

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Minangkabau merupakan salah satu daerah yang kaya akan budaya serta memiliki adat istiadat yang sangat kuat, sehingga tidak heran lagi ketika ada orang luar melihat masyarakat Minangkabau memiliki solidaritas yang sangat kuat dalam pelaksanaan acara adat istiadat. Menurut Hakimy (1978: 13) adat dalam Minangkabau adalah aturan hidup masyarakat di Minangkabau yang diciptakan oleh leluhurnya, yaitu datuak Parpatieh Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan. Aktivitas tolong-menolong atau gotong royong dalam penyelesaian masalah juga menjadi ciri khas pada pelaksanaan acara adat istiadat tersebut. Hampir setiap daerah di Minangkabau memiliki solidaritas yang cukup tinggi dalam mencapai tujuan bersama hingga selesai yang sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

Sebagaimana dalam tradisi bangsa kita bahwa sifat gotong-royong merupakan karakteristik dari masyarakat bangsa ini. Dengan adanya solidaritas yang tinggi, akan mewujudkan suatu masyarakat yang ideal sesuai dengan apa yang diharapkan (Pongsibanne, 2017: 17). Minangkabau sebagai penduduk agraris, mereka hidup saling membantu, bekerjasama dan bergotong royong yang polanya adalah *barek samo dipikua, ringan samo dijinjing* (yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing). Artinya, segala tugas dan beban yang menjadi kewajiban seorang terhadap kepentingan bersama dikerjakan oleh semua orang (Navis, 1984: 76).

Selanjutnya menurut Navis (dalam Hastuti dkk, 2013: 1) masyarakat Minangkabau salah satu suku etnis yang ada di Indonesia memiliki sejumlah nilai-nilai moral sosial budaya yang terdapat dalam wujud kebudayaan Minangkabau. Nilai moral sosial budaya Minangkabau merupakan jati diri dari suku Minangkabau yang bersumber pada nilai, kepercayaan dan peninggalan sosial budaya Minangkabau yang dijadikan acuan dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari dalam bernagari. Kebudayaan dan nilai-nilai masyarakat Minangkabau merupakan wujud kreatifitas akal dan budi yang terpolakan dan memuat sistem nilai dan norma moral sebagai bentuk

etika yang saling berkaitan dan melekat pada lingkungan masyarakat Minangkabau yang diyakini kebenarannya dan terimplementasi dalam sejarah kehidupan masyarakat Minangkabau, sehingga sampai saat ini masih dianggap bernilai, berharga, penting dan berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari baik bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara.

Selain itu, masyarakat Minangkabau menjalankan aktivitas-aktivitas budaya dengan nilai-nilai kearifan lokal yang dapat menjaga solidaritas sosial dalam masyarakat. Kearifan lokal yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu diperoleh melalui komunitas pengalaman yang diturunkan dari generasi ke generasi (Rahyono, 2009: 7). Meskipun zaman sudah semakin maju dan moderen yang ditandai dengan canggihnya teknologi serta diiringi dengan era globalisasi memudahkan budaya-budaya luar masuk ke daerah Minangkabau, namun masyarakat Minangkabau mampu mempertahankan budaya-budaya yang diwariskan oleh nenek moyangnya terdahulu. Menjaga solidaritas sosial dalam suatu masyarakat pada era modernisasi bukan sesuatu yang mudah, namun masyarakat dan tokoh-tokoh adat akan terus berusaha untuk mempertahankan budaya agar tidak hilang karena pengaruh budaya luar dan teknologi canggih. Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman yang masih menerapkan budaya tolong menolong pada zaman era modernisasi saat ini. Mereka bersama-sama dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan dalam masyarakat. Di daerah ini, terkenal dengan kekuatan adat dan tradisi yang masih terjaga hingga saat ini, salah satunya dalam acara *baralek*.

Menurut masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, *baralek* adalah hari perayaan setelah akad nikah bagi laki-laki (perjaka) dan perempuan (perawan) yang dilaksanakan oleh pihak keluarga sebagai ungkapan rasa bahagia sekaligus memberitahukan kepada seluruh masyarakat nagari bahwa anaknya sudah menikah dengan sah secara agama dan adat di nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Bagi masyarakat nagari tersebut, akad nikah secara agama bagi laki-laki maupun perempuan yang belum pernah menikah sebelumnya merasa tidak lengkap apabila tidak dilanjutkan dengan acara *baralek* secara adat yang berlaku di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Pelaksanaan acara *baralek* ini

dilaksanakan dalam Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman selama satu hari satu malam atau hingga malam *baetong* sebagai malam penutupan. Maka dari itu, akad nikah harus dilanjutkan dengan pelaksanaan acara *baralek* sebagai ungkapan rasa bahagia dan memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang ada.

Dalam acara *baralek* (pesta pernikahan), para *ninik mamak*, *pusako*, tuan rumah dan keluarga besar mempersiapkannya kebutuhan-kebutuhan sejak beberapa bulan sebelum hari pelaksanaan *baralek* (pesta pernikahan). Menurut Tapan, perkawinan dalam masyarakat Minangkabau adalah salah satu peristiwa yang paling penting dan sakral. Pernikahan dalam siklus hidup masyarakat Minangkabau adalah masa transisi dengan tujuan membentuk suatu keluarga. Prosesi pernikahan di Minangkabau masyarakat adat disebut *Baralek Gadang*. Terdiri dari beberapa tahapan yang umumnya dilakukan, mulai dari prosesi *maminang* (mengusulkan), *manjapuik marapulai* (mengambil pengantin), ke *basandiang* (duduk berdampingan di pelaminan). Setelah *maminang* dan kesepakatan untuk menentukan hari pernikahan didapat, prosesi selanjutnya dalam pernikahan adalah pelaksanaan adat upacara dan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam (Trimilanda & Desriyeni, 2018: 206). Prosesi pernikahan dalam masyarakat Minangkabau telah ada sejak lama yang merupakan warisan dari tradisi nenek moyangnya dan dilalui dengan perjalanan waktu yang panjang (Ramanta & Samsuri, 2020: 194).

Begitu juga dengan prosesi perkawinan di Nagari Gasan Gadang, pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan) dilakukan dengan tahapan-tahapan yang cukup panjang sehingga membutuhkan uang puluhan juta rupiah untuk membeli kebutuhan-kebutuhan selama berjalannya proses acara *baralek* (pesta pernikahan). Jika pelaksanaan acara tersebut dilakukan dengan biaya sendiri, sebagian besar masyarakat Nagari Gadang Kabupaten Padang Pariaman dengan ekonomi menengah ke bawah tidak menyanggupi mendapatkan uang sebanyak itu. Oleh karena itu, pengumpulan *uang panggilan* merupakan salah satu cara yang dilakukan masyarakat agar pelaksanaan acara *baralek* (pesta pernikahan) dapat berjalan sesuai dengan ketentuan adat di Nagari tersebut.

Menurut masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, *uang panggilan* adalah uang yang diberikan oleh setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat untuk membantu pihak yang sedang melaksanakan acara *baralek* pernikahan. *Uang panggilan* ini diberikan oleh seluruh masyarakat pada siang hari maupun pada malam hari pada pelaksanaan hari H acara *baralek*. Biasanya tamu yang memberikan *uang panggilan* pada siang hari yaitu tamu yang berasal dari luar Nagari Gasan Gadang, sedangkan tamu yang memberikan *uang panggilan* pada *malam baetong* (malam penutupan) yaitu tamu undangan yang berasal dari dalam nagari Gasan Gadang. *Uang panggilan* yang diberikan pada siang hari maupun malam hari akan diumumkan nama dan jumlah nominalnya pada saat *malam baetong* sebagai malam penutupan. *Uang panggilan* yang diberikan pada saat *malam baetong* tiba dengan cara *manyorakkan* (mengumumkan) kepada seluruh tamu undangan melalui *microfon* disertai suara yang lantang dan jelas di tempat lokasi *baralek*. Salah satu tujuan pemberian *uang panggilan* ini untuk meringankan beban tuan rumah yang melaksanakan acara *baralek gadang*, karena selama proses pelaksanaan mengeluarkan uang yang cukup banyak bahkan bisa mencapai sekitar Rp 50.000.000,00 – Rp 75.000.000,00. Sedangkan *uang panggilan* yang terkumpul pada *malam baetong* bisa mencapai Rp 75.000.000,00 bahkan Rp 100.000.000,00 (belum termasuk emas, kain, kado dan lainnya). Pada *malam baetong* ini lah seluruh masyarakat yang hadir di lokasi *baralek* mengetahui seluruh jumlah uang yang terkumpul dari siang hari hingga malam penutupan.

Selanjutnya, *uang panggilan* yang diberikan pada *malam baetong* pada acara *baralek anak daro* di Nagari Gasan Gadang, para tamu undangan sangat jarang memberikan *uang panggilan* di bawah Rp 50.000,00 karena mereka merasa malu dan gengsi ketika memberikan *uang panggilan* lebih kecil dari tamu undangan lainnya. Begitu juga dengan kerabat dekat (mamak, kakak laki-laki, kakak perempuan, bako, dan etek) dalam memberikan *uang panggilan*, mereka memberikan dalam jumlah yang lebih banyak dari pada masyarakat pada umumnya. Kerabat yang memberikan *uang panggilan* pada pelaksanaan perkawinan di Nagari Gasan Gadang bisa mencapai jutaan rupiah dan ditambah dengan emas. Misalnya *mamak* (paman)

*anak daro* (mempelai perempuan) memberikan *uang panggilan* sebanyak Rp 5.000.000,00

Meskipun kerabat tersebut hidup dalam ekonomi sederhana, namun mereka selalu berusaha mencari uang untuk memberikan *uang panggilan* agar merasa tidak malu ketika namanya dipanggil pada saat *malam baetong* sebagai malam penutupan acara *baralek* (pesta pernikahan). Mereka harus tetap berusaha memenuhinya dengan berbagai cara yang dilakukan, termasuk melakukan pinjaman kepada tetangga. Artinya, kemiskinan yang terjadi tidak mempengaruhi masyarakat dalam memberikan *uang panggilan* terhadap orang yang melaksanakan acara *baralek*. Pemberian *uang panggilan* tetap terjaga dan tetap eksis hingga saat ini di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, karena setiap *uang panggilan* memiliki arti yang sangat penting bagi pihak yang melaksanakan acara *baralek* serta memiliki fungsi yang berarti dalam masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

## **1.2 Rumusan Masalah**

*Uang panggilan* merupakan uang sumbangan yang diberikan oleh kerabat dan masyarakat tamu undangan kepada pihak yang melaksanakan acara acara perkawinan. *Uang panggilan* ini diberikan oleh tamu pada siang hari maupun malam hari. Semua *uang panggilan* tersebut akan *disorakkan* (diumumkan) jumlah nominal dan nama-nama sipemberi melalui pengeras suara (*microfon*) dengan suara lantang dan jelas. Jumlah nominal dan nama-nama orang yang memberikan *uang panggilan* diumumkan pada malam penutupan atau disebut dengan *malam baetong*. *Malam Baetong* merupakan salah satu rangkaian acara dalam pelaksanaan *baralek anak daro* yang menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Pemberian *uang panggilan* pada *Malam baetong* selain membantu untuk meringankan pihak yang melaksanakan *baralek*, tetapi juga untuk membangun solidaritas dalam masyarakat di Nagari tersebut.

Apabila undangan *alek urang indak dituruik* (pesta orang tidak diturut), maka mereka akan merasa malu pada saat bertemu dengan orang yang mengundang. Tidak hanya itu, mereka juga merasa mendapatkan sanksi sosial di tengah masyarakat

berupa kucilan atau menjadi bahan pembicaraan di dalam *lapau* (kedai). Sehingga, bagaimana pun juga masyarakat yang mendapatkan undangan harus tetap memberikan *uang panggilan* dan *disorakkan* (diumumkan) melalui *microfon* di dalam pondok *baetong* pada *baralek anak daro* tersebut.

Selanjutnya, pada era modernisasi sekarang ini, solidaritas sosial masyarakat di Nagari Gasan Gadang Padang Pariaman semakin menguat melalui pemberian *uang panggilan* kepada pihak yang melaksanakan acara perkawinan karena saling tolong menolong dalam memperlancar proses acara perkawinan tersebut. Pihak keluarga yang telah menerima *uang panggilan* sebelumnya akan merasa ada kewajiban untuk memberi kepada pihak yang ingin melaksanakan acara perkawinan pada waktu-waktu selanjutnya. Biasanya pihak keluarga yang telah menerima *uang panggilan* pada saat mengadakan acara prosesi perkawinan anak-anaknya juga memberikan *uang panggilan* sekurang-kurangnya dengan jumlah yang sama. Berdasarkan kasus tersebut, maka penulis dapat merumuskan pertanyaan yang menjadi fokus dalam melakukan penelitian. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengumpulan "*uang panggilan*" dalam pelaksanaan perkawinan sebagai bentuk solidaritas sosial pada masyarakat di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimana fungsi "*uang panggilan*" dalam pelaksanaan perkawinan pada masyarakat di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian yang ingin penulis dicapai, sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan proses pengumpulan *uang panggilan* dalam perkawinan sebagai bentuk solidaritas sosial masyarakat di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

2. Untuk menganalisis fungsi pengumpulan *uang panggilan* dalam pelaksanaan perkawinan pada masyarakat di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, penulis berharap kepada pembaca untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan sosial budaya, khususnya budaya dalam memberikan *uang panggilan* pada acara *baralek* sebagai kearifan lokal bagi masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi seluruh pihak, baik secara akademis maupun praktis.

1. Manfaat secara akademis

Dalam hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai rujukan atau bahan kajian pustaka mengenai "*uang panggilan*" sebagai salah satu penguatan solidaritas dalam masyarakat pedesaan di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat, terkhusus kepada generasi-generasi muda. Pada zaman sekarang yang penuh dengan modernisasi dan mengglobalisasi saat ini, banyak terjadinya pengaruh budaya dari luar dengan cepat sehingga bisa merubah atau percampuran antara budaya lokal dengan budaya luar. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dimanfaatkan secara praktis, diantaranya:

Pertama, untuk masyarakat dan generasi muda akan mengetahui tradisi-tradisi yang memiliki nilai-nilai kebersamaan sehingga dapat membentuk masyarakat yang solid dan bersatu dalam pelaksanaan perkawinan dan acara lainnya pada masyarakat Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman sehingga masyarakat dapat terus berkaca dan memahami budaya serta menjaga kearifan lokal yang memberikan dampak positif bagi masyarakat tersebut.

Kedua, untuk *Non-Governmental Organization* (NGO). penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman ketika hendak melakukan program atau kegiatan yang akan dilakukan di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman, sehingga dapat mengetahui gambaran-gambaran aktivitas yang ada dalam masyarakat tersebut.

Ketiga, untuk pemerintah, penelitian pengumpulan *uang panggilan* sebagai salah satu bentuk solidaritas sosial masyarakat dapat dijadikan landasan bagi pemerintah dalam melakukan pembangunan di Nagari Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat ketika hendak melakukan pembangunan di Nagari Gasan Gadang, karena dengan jiwa solidaritas sosial masyarakat yang tinggi dapat menyelesaikan pembangunan dengan lancar.

